

**JAMINAN PEMELIHARAAN**
(SURETY BOND)

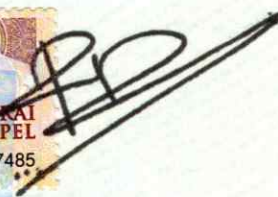
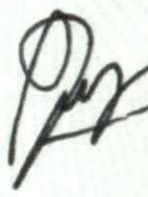
Kode Unik : 20251224181849986004

Nomor Jaminan : SBD 2025 02.01 00002495

Nilai Jaminan : Rp 37.491.108,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. TIARA NUSA, JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GANG SUNAN BONANG RT. 03 RW. 03 sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TEGAL, Jl. Gajah Mada No.21, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Sumadi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 353 Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 37.491.108,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Rehab Gedung Kelurahan Sokoduwet sebagaimana ditetapkan berdasarkan 000.3.1/525 tanggal 22 Desember 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tegal, 24 Desember 2025

TERJAMIN
CV. TIARA NUSA
CV. TIARA NUSA**MAHENDRA SAPUTRA**
DIREKTURPENJAMIN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
8C8CANX206377485**MARYE AGUNG KUSMAGA**
PEMIMPIN CABANG**MOH. RIZAL ZAILANI**
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

1003735